



Eksistensi Republik Maluku Selatan Sebagai Subjek Hukum Internasional: Antara Legitimasi dan Legalitas

Lindra Darnela [✉](#)

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

E-mail Korespondensi: lindra.darnela@uin-suka.ac.id

Article Process *Abstract*

Submitted: 25-1-2021
Reviewed: 14-2-2021
Revised: 28-4-2022
Accepted: 6-5-2021

Republic of South Maluku (RMS) at the beginning of its birth in the 1950s gained a place in international law as a group that has the right of self-determination by proclaiming itself as an independent Republic. Their presence became more apparent when those who were former KNIL members chose to temporarily move to the Netherlands and freely raised the RMS flag in the country. This paper discusses the existence of the Republic of South Maluku in international law recently, based on the perspective of legitimacy and legalization. This study used the interview method with several RMS figures, RMS descendants and some researchers on RMS. This research found that RMS currently no longer has legitimacy either in the Netherlands or in the Moluccas. This is supported by the lack of movement and support for the current RMS in Maluku and the existence of the RMS in the Netherlands at present only as their negotiations against the Dutch government as a minority group. Besides, in international law RMS is not a legal subject because it is no longer in the Belligerent category and is recognized by countries.

Published: 31-1-2022
Keywords: Republic of South Maluku (RMS), legitimacy, legality, international law.

Abstrak

Republik Maluku Selatan (RMS) pada awal masa kelahirannya pada tahun 1950an mendapatkan tempat dalam hukum internasional sebagai kelompok yang memiliki hak *self-determination* dengan memproklamakan diri sebagai satu Republik yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan mereka semakin nampak ketika mereka yang merupakan mantan anggota KNIL memilih untuk pindah (sementara) ke Belanda dan dengan bebas mengibarkan bendera RMS di negeri tersebut. Tulisan ini membahas mengenai eksistensi Republik Maluku Selatan dalam hukum internasional pada saat ini. Ada dua hal yang dikaji yaitu mengenai legitimasi dan legalisasinya. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan beberapa tokoh RMS, keturunan RMS dan peneliti RMS. Penelitian ini menemukan bahwa RMS saat ini tidak lagi memiliki legitimasi baik yang berada di Belanda maupun di Maluku. Hal tersebut didukung dengan minimnya gerakan serta dukungan terhadap RMS saat ini di Maluku dan keberadaan RMS di Belanda saat ini hanya sebagai negosiasi mereka terhadap pemerintahan Belanda sebagai kelompok minoritas. Selain itu, dalam hukum internasional RMS bukan merupakan subjek hukum karena saat ini tidak lagi masuk menjadi kategori *Belligerent* dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara.

Kata kunci: Republik Maluku Selatan, legitimasi, legalitas, hukum internasional

I. Pendahuluan

Keberadaan kelompok pemberontakan sering diabaikan oleh masyarakat internasional, meskipun hukum internasional mengakuinya sebagai subjek hukum internasional. Padahal, Republik Maluku Selatan (RMS) misalnya, meskipun sejarah mencatat bahwa kelompok ini melakukan pemberontakan di Indonesia pada waktu yang sudah lama,¹ namun gerakannya sampai saat ini masih bisa dirasakan baik di Belanda maupun di tanah Maluku. Beberapa bukti eksistensi mereka nampak ketika misalnya, RMS yang tinggal di Belanda pernah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Den Haag, Belanda. Tuntutan ini bertujuan untuk menggugat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Indonesia terhadap aktivis RMS pasca peristiwa tarian Cakalele dan pengibaran bendera RMS.² Gerakan RMS juga masih menunjukkan tanda kehidupan sampai pada generasi kelima dengan John Wattilete sebagai Presidennya,³ dan dalam situs resminya mereka menamakan dirinya sebagai sebuah pemerintahan darurat.⁴ Meskipun hal tersebut menjadi sinyal akan keberadaan mereka sebagai gerakan pemberontak yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri,⁵ namun belum berarti bahwa eksistensi mereka saat ini sah ditinjau dari hukum internasional.

Studi tentang kelompok pemberontakan khususnya RMS saat ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memperhitungkan keberadaan mereka karena bisa mengancam keutuhan NKRI.⁶ Hartati dalam hal ini menekankan pada persoalan keberadaan makam Soumokil dan hak penentuan nasib sendiri untuk dijadikan catatan penting oleh Indonesia,⁷ sedangkan Suryo memandang bahwa persoalan separatisme ini perlu penyelesaian dengan pendekatan yang sesuai dengah tuntutan kehidupan masyarakat bangsa yang modern.⁸ Melihat beberapa kajian tersebut maka penting untuk meninjau kembali keberadaan Republik Maluku Selatan (RMS), dilihat dari legitimasi dan legalitasnya dalam kerangka hukum Internasional, karena jika mereka memiliki legalitas dalam hukum internasional, maka hak untuk menentukan nasib sendiri bisa mereka miliki.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan RMS saat ini dalam kerangka hukum internasional, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis legitimasi yang dimiliki RMS saat ini di masyarakat internasional. Tulisan ini akan mendeskripsikan sejarah RMS secara singkat disertai kondisi RMS pada saat ini baik di Maluku maupun di Belanda. Dengan deskripsi tersebut, maka akan diketahui mengenai keberadaan mereka baik legalitas maupun legitimasinya. Konsep belligerensi dalam hukum internasional digunakan untuk menganalisis keberadaan mereka saat ini.

¹ Beberapa Gerakan Separatis Yang Saat Ini Masih Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah Indonesia Antara Lain: GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), Dan Di Beberapa Wilayah Yang Mengarah Ke Tindakan Separatis Seperti Di Jawa Barat Dan Kalimantan Tengah. Periksa Anna Yulia Hartati, "Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)," *Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 2, Juni 2010, 1.

² Pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-14 Di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat 19 Juni 2007 Yang Diikuti Oleh Presiden SBY, Beberapa Penari Cakalele Berusaha Membentangkan Bendera RMS Namun Digagalkan Oleh Bagian Keamanan. Selanjutnya Para Penari Tersebut Mendapatkan Hukuman Berat, Bahkan Ada Yang Mendapatkan Hukuman Penjara Sumur Hidup. Lihat: "Penari Cakalele Harganas Divonis Seumur Hidup", <https://Nasional.Tempo.Co/Read/120451/Penari-Cakalele-Harganas-Divonis-Seumur-Hidup>. Diakses Pada Senin, 23 Maret 2020, Pukul 14.06 WIB.

³ Meskipun Masyarakat Maluku Tidak Menganggap John Wattilete Sebagai Presiden Karena Merasa Tidak Ikut Memilihnya Sebagai Presiden, Namun Wattilete Sudah Dipilih Oleh Masyarakat Maluku Di Belanda. <https://www.kompasiana.com/jpapilaya/552fa7346ea834300c8b45ae/Presiden-Rms-Tidak-Diakui-Oleh-Rakyatnya-Sendiri>.

⁴ <https://www.republikmalukuselatan.ni/>.

⁵ Anna Yulia Hartati, "Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)," *Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 2, Juni 2010, 9.

⁶ Anna Yulia Hartati; Dan Separatisme Dalam Perspektif Sejarah, Djoko Suryo, UNISIA NO. 47/XXVI/1/2003.

⁷ Ibid., 9-10.

⁸ Djoko Suryo, "Separatisme Dalam Perspektif Sejarah", UNISIA NO. 47/XXVI/1/2003.

II. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan Republik Maluku Selatan mendapatkan legitimasi dari masyarakat Maluku dan Belanda?
2. Apakah Republik Maluku Selatan saat ini bisa dikategorikan sebagai kelompok Belligerent dan menjadi subjek hukum internasional?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode *qualitative research*. Peneliti telah melakukan *in-dept interview* (wawancara mendalam) terhadap beberapa tokoh masyarakat yaitu Ketua Sinode Provinsi, akademisi dan juga wartawan senior. Selain itu wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh RMS. Wawancara juga dilakukan dengan anggota LSM Internasional dan juga generasi kedua dari RMS yang ada di Belanda. Wawancara dilakukan di Ambon, Maluku pada tahun 2018.

Pengolaan data dilakukan dengan cara mengklasifikasi dan dianalisa berdasarkan data dari pustaka, untuk melihat kesesuaiannya dengan hasil di lapangan. Hasil dari penyesuaian tersebut kemudian dianalisa dan dibuat kesimpulan, lalu dikritisi dengan membuat rekomendasi mengenai konsep *belligerent* yang akan datang beserta hak dan kewajibannya. Hal tersebut menjadi penting untuk mencegah terjadinya konflik internasional.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Republik Maluku Selatan dan Awal Pergerakannya

Republik Maluku Selatan (selanjutnya disebut RMS) adalah sebuah gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh rakyat Maluku Selatan pada tahun 1950⁹ yang memiliki tujuan utama, yaitu memulihkan kedaulatan untuk Maluku Selatan. Pada saat itu, Maluku merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur (NIT) yang merdeka pada 23 Desember 1946. Pada tanggal 19 Januari 1948, kedua negara, RI dan NIT membuat piagam saling mengakui sebagai negara yang sah dan merdeka, sampai akhirnya terjadi krisis di dalam kabinet NIT.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949 menyatakan bahwa apabila ada keinginan untuk penggabungan wilayah satu dengan wilayah yang lain atau pemisahan wilayah negara maka harus dilakukan melalui penentuan pendapat rakyat atau referendum.¹⁰ Soekarno pada saat pembentukan NKRI tidak mengacu pada ketentuan Konstitusi. Soekarno tidak melakukan referendum, hanya membuat surat keputusan untuk membubarkan negara bagian untuk digabungkan ke dalam NKRI.¹¹ Negara ini antara lain, Negara Borneo, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Soekarno memperluas wilayah kekuasaan RI hanya dengan keputusan presiden. Ketika masa pemberlakuan konstitusi RIS itu kemudian RMS melakukan proklamasi, dengan arti RMS memisahkan wilayahnya dari NIT. Setelah itu, Soekarno kemudian memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950.

Proklamasi RMS dilakukan berdasarkan kemauan masyarakat Maluku dengan Dewan Maluku Selatan sebagai representasi pemerintahan dari NIT. Dewan Maluku Selatan tersebut diundang ketika pembicaraan akan pembentukan NKRI. Dewan Maluku kemudian membicarakan

⁹ RMS Memproklamasikan Dirinya Pada Tanggal 24 April 1950.

¹⁰ Pasal 44 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Mengatakan Bahwa "Perubahan Daerah Suatu Daerah-Bagian, Begitu Pula Masuk Ke dalam atau Menggabungkan Diri Kepada Suatu Daerah-Bagian Jang Telah Ada, Hanya Boleh Dilakukan Oleh Sesuatu Daerah Sungguhpun Sendiri Bukan Daerah-Bagian-Menurut Aturan2 Jang Ditetapkan Dengan Undang-undang Federal, Dengan Mendjunjung Asas Seperti Tersebut Dalam Pasal 43, Dan Sekadar Hal Itu Mengenai Masuk Atau Menggabungkan Diri, Dengan Persetujuan Daerah-Bagian Jang Bersangkutan".

¹¹ "Proklamasi Negara Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April 1950, Adalah Sah Menurut Hukum; Bagian II", <https://www.youtube.com/watch?v=Dt-Nschkq94&t=7s>. Akses Pada Jumat, 29 Mei 2020.

dua pertanyaan penting yaitu, apakah Maluku bersama dengan NIT dan bergabung ke dalam NKRI atau Maluku harus sebagai Negara sendiri, sehingga lahirlah RMS.¹² Kelompok Republikan menghendaki RMS masuk menjadi bagian dari RI. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan nasionalis dan golongan federalis-extrim yang telah berkembang sejak tahun 1946 (Malino). Gerakan ini merupakan bagian dari pemberontakan Andi Aziz di Makassar.¹³ Namun di sisi lagi, ada kelompok yang menginginkan untuk mendirikan berdiri sendiri yang terpisah tidak hanya dari NIT tetapi juga mereka ingin melepaskan diri dari RIS.¹⁴

Kelompok tersebut dipelopori oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil. Chauyel menemukan bahwa RMS lahir dari sebuah bentuk ketidakpuasan terhadap hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) tentang proses kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pergerakan ini dimaksudkan untuk memisahkan Maluku Selatan dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan membentuk negara sendiri karena adanya ketidakpastian dengan status mereka setelah diadakannya KMB.¹⁵

Selain faktor eksternal tersebut di atas, kelahiran RMS juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu keinginan masyarakat lokal Maluku. Pada tanggal 20 April 1950, Pupella dari Pemuda Indonesia Maluku (PIM) melayangkan mosi tidak percaya kepada parlemen NIT dan pada tanggal 25 April 1950 dan meminta kabinet NIT untuk meninggalkan jabatannya. Pada saat yang sama, RMS diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger*), atau *Royal Netherlands Indies Army* dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr. R.S. Soumokil (mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur), Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.¹⁶

Prajurit KNIL merupakan tentara yang dengan sengaja dipilih oleh Belanda dari masyarakat Ambon yang beragama Kristen dengan bayaran yang lebih tinggi dan mendapatkan eistimewaan lainnya.¹⁷ Selain menjadi tentara, orang-orang Ambon ini menjadi pegawai yang loyal kepada kerajaan Belanda. Mereka mendapatkan mendapatkan karir yang baik dan fasilitas yang lebih dari pada tentara lain.¹⁸ Dengan memberikan gaji yang lebih besar dari orang-orang Jawa dan sekolah khusus untuk anak-anak tentara Ambon.¹⁹ Mereka juga dianggap sebagai tentara pribumi yang terbaik dan dianggap sebagai "anak emas" pemerintah kolonial karena keberhasilan mereka dalam membantu menaklukkan nusantara.²⁰ Dengan adanya *privilege* tersebut, mereka merasa lebih superior dari tentara pribumi lain, bahkan, mereka menganggap dirinya sebagai "Belanda Hitam".²¹ Dengan kehadiran RMS ini, maka terjadi polemik baru di tanah Maluku antara yang pro RMS dan kontra.

Melihat polemik ini, pemerintah pusat yang pada saat itu berbentuk Republik Indonesia Serikat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai dan mengirimkan sebuah tim yang diketuai oleh Dr. Josef Leimena dengan membawa misi perdamaian ke Ambon. Akan tetapi, tim yang terdiri dari para politikus, rohaniawan dan para intelektual yang diutus oleh pemerintah pusat tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh pemerintah pusat.

¹² Wawancara dengan Samuel Wailenury, Menteri Dalam Negeri RMS Tanggal 13 Oktober 2018.

¹³ Richard Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975).

¹⁴ Soe Hok Gie, *Kisah Penumpasan "RMS" (Gerakan Operasi Militer III)*, (Djakarta : Lembaga Sedjarah Hankam, 1965).

¹⁵ Richard Chauyel, "Republik Maluku Selatan And Social Change In Ambonese Society During The La Te Colonial Period", *Cakalele* VOL. 1, NOS. 1/2 (1990), 21.

¹⁶ Jusuf A. Fuar, *Republik Maluku Selatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), 17-26.

¹⁷ Richard Chauyel, *Op.Cit.*, 17.

¹⁸ Ronal Janse, *Fighting Terrorism in The Netherlands; A Historical Perspective*, *Utrecht Law Review*, Volume 1, Issue 1 (September) 2005. 58.

¹⁹ Ben Van Kaam, *The South Moluccans: background to the train hijackings*, (London: C. Hurst and Co, 1980), 25.

²⁰ Koos Dalstra, *The South Moluccan minority in the Netherlands, Contemporary Crises*, volume 7, 197.

²¹ Nur Aisyah Kotarumalos, *Mengkonstruksi Identitas Diapora Maluku di Negeri Belanda, Masyarakat Indonesia*, Vol. 36 No 1, 2010.

Kebuntuan ini yang membuat pemerintah memutuskan menggunakan kekuatan militer.²² Meskipun langkah awalnya hanyalah melakukan blokade dengan maksud untuk menghindari pertumpahan darah, tetapi kemudian proses blokade ini berkembang ke arah perang terbuka karena banyak penduduk yang dibunuh oleh pasukan RMS.²³ Akhirnya perang terbuka terjadi dan militer melakukan ekspedisi untuk menumpas RMS dan gerakan ini dinamai sebagai Gerakan Operasi Militer (GOM) III.²⁴

Setelah jatuhnya RMS, pemerintahan provinsi Maluku dipimpin oleh Gubernur J. Latuharhary, sedangkan pimpinan militernya dipegang oleh Mayor Pieters dan Letnan Leo Lopulisa. Jatuhnya RMS secara struktural, tidak berarti pemikiran dan semangat kemerdekaan dirinya hilang, namun semakin kuat. Pimpinan RMS pada saat itu berhasil melarikan diri ke Pulau Seram dan kembali melakukan perlawanan dari pulau tersebut dengan memanfaatkan pola konflik antar-suku untuk mengerahkan tenaga tempur dari kalangan penduduk, meskipun akhirnya mereka menyerah pada APRIS.²⁵ Selama beberapa bulan setelah kejadian tersebut, beberapa pemimpin RMS tertahan di Pulau Seram, sedangkan Manusama meninggalkan Indonesia dan melarikan diri ke Belanda. Sementara itu Soumokil tertangkap oleh Pemerintah Indonesia dan dihukum mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa.²⁶ Sampai saat ini tidak diketahui keberadaan makamnya.

Sementara itu, delegasi KNIL berangkat ke Belanda untuk menuntut pemerintah Belanda agar menyelesaikan kebuntuan status tentara KL. Kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh tentara Ambon KNIL dan pemerintah Belanda harus membawa para bekas Ambon KNIL (waktu itu menjadi berstatus KL) ke negeri Belanda untuk sementara waktu dengan batas waktu enam bulan hingga situasi politik di Indonesia menjadi lebih baik.²⁷

Akhirnya, pada bulan Maret dan April 1951 sebanyak 12.500 orang Ambon yang terdiri atas 3.578 tentara dan 8.500 anggota keluarganya dibawa ke negeri Belanda. Sekarang ini diperkirakan ada 40.000 orang Maluku yang hidup di Belanda. Sebagian di antara mereka telah direpatriasi untuk pulang ke negeri asalnya. Namun, banyak juga yang memilih untuk tetap tinggal di Belanda.

2. Eksistensi Republik Maluku Selatan di Belanda

Larinya Ir. Manusama ke Belanda bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari Belanda dan membangun RMS yang basis gerakannya berada di Belanda. Keberadaan RMS di Belanda adalah sebagai kelompok separatis dan sekaligus sebagai pengungsi karena tidak mau bersatu dengan Indonesia. Belanda pun menyambut dengan tangan terbuka serta menjanjikan akan membantu RMS untuk memperoleh kemerdekaan. RMS di Belanda mendapatkan jaminan bahwa waktu pengungsian yang dilakukan tidak akan berlangsung lama. Setelah kemerdekaan Maluku didapatkan, anggota RMS akan langsung dipulangkan. Janji ini yang membuat masyarakat Maluku yang bergabung ke dalam RMS di Belanda mempunyai keyakinan bahwa suatu saat akan kembali ke Maluku.²⁸

Seiring berjalannya waktu, kemerdekaan yang dimimpikan oleh kelompok RMS itu belum bisa diwujudkan. Tiada hari tanpa tuntutan dari kelompok RMS kepada Belanda untuk menunaikan janjinya, namun pada akhirnya Belanda dianggap pembohong oleh masyarakat Maluku.²⁹ Anggapan ini muncul karena kelompok RMS mengira akan ada balas budi dari

²² Richard Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, 1975

²³ *Ibid.* 76.

²⁴ Rizal Kaimuddi, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) Tahun 1950-1964", *AVATARA Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 1:3 (Oktober 2013), 601.

²⁵ M. D. Poesponegoro Dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 359.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ben Van Kaam, *Op.Cit.*, 1980: 138.

²⁸ Ronal Janse, *Op.Cit.*, 56-58.

²⁹ Wawancara Dengan Lies Marantika Marantika, Anak Anggota KNIL Yang Pindah Ke Belanda Dan Menjabat Sebagai Wakil Ketua Sinode GPM Maluku Tanggal 14 Oktober 2018. Wawancara Dengan Moses Tuanakota, Mantan

Belanda atas jasanya sebagai prajurit KNIL, tetapi justru tidak ada tindak lanjut dari Belanda akan janjinya. Selain itu, RMS di Belanda kurang diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Mulai dari kedatangan kelompok RMS, tempat yang disediakan sebagai tempat tinggal adalah barak-barak kecil, bahkan ada yang ditempatkan di kamp yang dulu digunakan Jerman untuk menampung orang Yahudi, hingga penyediaan makan yang dibagikan melalui dapur umum dan untuk operasional sehari-harinya, bantuan dari Belanda tidak cukup untuk menghidupi seluruh anggota kelompok.³⁰ Pada masa-masa awal kehidupan orang-orang Maluku di negeri Belanda, generasi pertama dan kedua, mereka masih memegang teguh keinginan untuk terus memaknai diri mereka sebagai orang Maluku. Hal tersebut didukung oleh berbagai kenyataan yang mereka dapatkan ketika sampai di Belanda. Pencopotan status sebagai tentara KNIL membuat mereka kecewa.³¹

Minimnya perhatian dari Belanda dan tidak kunjung ditunaikannya janji kemerdekaan atas kelompok RMS, muncul rasa frustrasi kelompok RMS. Rasa frustrasi ini membuatnya membangun gerakan sendiri. Gerakan pertama yang dilakukan oleh kelompok RMS dilakukan oleh pemuda Maluku dengan membajak kereta api di Wijster pada tanggal 2 Desember 1975.³² Pembajakan ini merupakan pembajakan terhadap kereta api pertama di dunia dan dilakukan sebanyak dua kali. Pembajakan kedua dilakukan di Punt pada 23 Mei 1977.³³ Langkah pembajakan ini dianggap begitu liar dan primitif dan malah melahirkan antipati dari warga Belanda serta lahirnya sentimen warna kulit. Apabila warga Belanda melihat seseorang yang berkulit hitam, maka persepsi kejahatan adalah yang pertama kali dilekatkan ke orang tersebut.³⁴

Untuk menghilangkan persepsi tersebut sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, RMS memilih untuk mengorganisir diri dengan membangun langkah politik demi kepentingan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, di kota kecil dekat Hiversum, terdapat sebuah yayasan yang dikelola sejumlah orang Maluku dimana temboknya tepampang bendera RMS yang besar.³⁵ Selain itu, untuk menunjukkan eksistensi, mereka mengekspresikannya melalui institusi keagamaan. Beberapa komunitas gereja dibentuk untuk memperkuat semangat perjuangan RMS di pengasingan. Komunitas tersebut adalah: Geredja Indjili Maluku (GIM), Geredja Nasional Protestan Republik Maluku Selatan (GNPRMS), dan Geredja Kristen Maluku Selatan (GKMS).³⁶ Bahkan kelompok ini mendominasi gereja dan memiliki legitimasi untuk mengangkat seseorang menjadi pendeta. Langkah ini ditempuh agar aspirasi politiknya dapat tersalurkan.³⁷

Cita-cita untuk mewujudkan kembali RMS ini semakin umbuh pada generasi kedua. Hal ini dipicu oleh beberapa keadaan yang mereka lihat bagaimana orang tua mereka diperlakukan di negeri Belanda. Tingat Pengangguran yang tinggi, perasaan dikucilkan, Pendidikan yang buruk menjadi dorongan kuat bagi generasi kedua ini untuk mewujudkan kemerdekaan di pulau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.³⁸

Sekretaris Presiden RMS Di Maluku/FKM Tanggal 10 Oktober 201; Wawancara dengan Jhon Ruhulestin, Ketua Palang Merah Ambon, Sebelumnya Jhon Menjabat Sebagai Ketua Gereja Protestan Maluku Tahun 2005-2015, Tanggal 13 Oktober 2018.

³⁰ Anonim. <https://News.Detik.Com/Kolom-Kita/D-1487271/Sby-Belanda-Dan-Rms>. Akses Pada Senin, 23 Maret 2020, Pukul 13.43 WIB. Janse 57

³¹ Nuraisyah Kotarumalos, *Op.Cit.*

³² Anonim. "Drama Penyerangan Republik Maluku Selatan Ke Belanda", <https://www.liputan6.com/global/read/2513375/23-5-1977-drama-penyerangan-republik-maluku-selatan-ke-belanda>. Diakses Pada Senin, 23 Maret 2020, Pukul 14.02 WIB.

³³ Christian Herman Johan De Fretes, *Fighting Terrorism In The Netherlands; A Historical Perspective, Volume 1, Issue 1 (September) 2005. 56.*

³⁴ Ronal Janse, *Op.Cit.*, 56 -59.

³⁵ Anonim. <https://News.Detik.Com/Kolom-Kita/D-1487271/Sby-Belanda-Dan-Rms>. Akses Pada Senin, 23 Maret 2020, Pukul 13.43 WIB.

³⁶ Antje Van Der Hoek, "Agama Ambon Transformed: Religion In Exile", *Cakalele*, Vol. 6 (1995): 69-70.

³⁷ Wawancara Dengan Lies Marantika Marantika, Tanggal 14 Oktober 2018, Moses Tuanakota, Tanggal 10 Oktober 2018, Dan Jhon Ruhulestin, Ketua Palang Merah Ambon, Sebelumnya Jhon Menjabat Sebagai Ketua Gereja Protestan Maluku Tahun 2005-2015, Tanggal 13 Oktober 2018.

³⁸ Ronal Janse, *Op.Cit.*, 60.

Kelompok ini juga mendoktrin keturunan-keturunannya untuk membenci orang Belanda dan orang Indonesia. Bahkan RMS di Belanda seakan-akan dianggap menjadi agama baru. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai satu kesamaan dan satu tujuan yang belum dicapai oleh mereka, sehingga secara fanatik melakukan indoktrinasi kepada kelompoknya dan keturunan-keturunannya. Selain itu, atribut RMS juga selalu nampak di setiap kegiatan keagamaan di gereja-gereka³⁹, termasuk dalam prosesi pemakaman jenazah anggota RMS yaitu dengan menutup jenazahnya dengan bendera RMS.⁴⁰ Inti dari dari upaya yang dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa semangat RMS di Belanda masih sangat kuat dan terus digelorakan. Lebih lanjut, di Belanda juga terdapat kelompok geng motor yang bernama "Satu Darah". Kelompok ini merupakan warga Maluku yang ingin menunjukkan eksistensi RMS secara lebih atraktif. Akan tetapi sering kali kelompok tersebut malah membuat anarkisme sehingga berurusan dengan pihak kepolisian.⁴¹

Tahun demi tahun, setelah generasi kedua nampak terlihat bahwa tujuan dasar warga Maluku di Belanda untuk saat ini sudah bergeser berkat kebijakan integrasi yang dilakukan kebijakan politik Belanda. Kebanggaan masyarakat Maluku, terutama keturunan-keturunannya hanya sebatas romantisme sejarah. Kini, aspirasi anggota RMS di Belanda tereduksi sebatas keinginan akan terpenuhi hak-hak dasarnya. Jadi aspirasi politiknya tidak lagi berbicara kemerdekaan, tapi harapan akan kesejahteraan masyarakat Maluku yang hidup di Belanda, dan hal ini sudah didapatkan oleh kelompok RMS sebagai warga negara Belanda.⁴²

Hal lain yang menguatkan fakta ini adalah peringatan terhadap hari proklamasi RMS hanyalah sebatas kegiatan simbolik. Di Belanda terdapat lokasi-lokasi yang dianggap sebagai basisnya RMS, yaitu di Asense dan Bovesmelde. Di lokasi itu setiap tanggal 23, 24 atau seminggu sebelum 25 April, anak-anak muda disana latihan berbaris dalam rangka menjelang 25 April untuk menaikan bendera. Akan tetapi setelah kegiatan selesai, tidak ada tidak lanjut, aksi atau gerakan apapun untuk menyampaikan niat mereka. Jadi hanya sekedar kegiatan simbolik.⁴³

Saat ini, Setelah lebih dari enam puluh tahun, impian untuk mendirikan RMS dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat zamannya anak-anak muda. Bagi mereka, impian mendirikan RMS adalah cita-cita orang tua, kakek-nenek dan buyut merka. Ketika mereka lahir dan dibesarkan di Belanda, secara perlahan mereka menerima tradisi Belanda dengan segala kenyamanan fasilitas yang mereka dapatkan. Bisa dikatakan bahwa mereka sudah memiliki kultur Belanda⁴⁴

Saat ini, ide tentang kemalukuan tetap kuat dan menjadi kekuatan yang penting dalam kehidupan komunitas masyarakat Maluku Belanda. Narasi sejarah tentang migrasi, yaitu bahwa orang-orang Maluku yang bekas tentara KNIL dibawa oleh pemerintah kolonial ke negeri Belanda, merupakan sebuah kunci penting dalam pemahaman kolektif dan representasi komunitas Maluku Belanda. Bagi generasi tertua hingga termuda, elemen-elemen kultural Belanda telah memperkaya identitas mereka sebagai orang Maluku Belanda. Mereka mempertahankan dan memelihara sebagian aspek identitas kultural Maluku, namun pada saat bersamaan juga menerima identitas kultural Belanda. Mereka bangga untuk menjadi sebagai orang Belanda dan juga sebagai orang Maluku.⁴⁵

Dalam hal ini, identitas masyarakat Maluku di Belanda sangatlah beragam. Setiap generasi memiliki karakter tersendiri. Selain itu, setiap keluarga juga memiliki tradisi yang berbeda tergantung bagaimana mereka melakukan transformasi budaya yang diturunkan kepada anak cucunya. Selain itu, perjumpaan dengan etnis-etnis migran lain di Belanda seperti Turki dan

³⁹ Wawancara Dengan Lies Marantika, Tanggal 14 Oktober 2018.

⁴⁰ Wawancara Dengan Ake Iwamony, Ketua Sekolah Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Maluku (Ia Pernah Melakukan Kuliah Di Belanda dan Melayani Anggota RMS Di Belanda Dalam Ibadah Di Gereja Sebagai Pendeta), Tanggal 12 Oktober 2018.

⁴¹ Wawancara Dengan Lies Marantika, Tanggal 14 Oktober 2018.

⁴² Anonim. <https://News.Detik.Com/Kolom-Kita/D-1487271/Sby-Belanda-Dan-Rms>. Akses Pada Senin, 23 Maret 2020, Pukul 13.43 WIB.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Embong Salampessy, Wartawan Senior dan Aktivis Maluku, Tanggal 14 Oktober 2018.

⁴⁴ Nuraisyah Kotarumalos, *Op.Cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

Maroko, baik dalam interaksi social maupun pencampuran darah melalui perkawinan, hal ini menimbulkan keragaman identitas di kalangan generasi Maluku mas kini. Keragaman ini terus menerus berubah dalam hitungan satu generasi.⁴⁶

Terkait identitas sini, secara garis besar, terjadi tiga kali perubahan. Pada generasi 1950an, generasi pertama ini dengan memiliki identitas Maluku dan bangga menjaga tradisinya selain menyandang status mereka sebagai tentara KNIL. Sedangkan identitas pada generasi kedua di tahun 1970an, pada masa ini merupakan masa pergerakan dimana mereka kembali berkeinginan untuk mengembalikan cita-cita RMS. Sedangkan di generasi 1980an akhir sampai saat ini, nampak bahwa identitas Maluku yang dimiliki oleh dua generasi sebelumnya semakin Generasi ketiga dan setelahnya ini sudah mulai menikmati sebagai identitas hybrid dengan menggabungkan antara budaya Maluku dan Belanda.

3. Keberadaan Republik Maluku Selatan di Maluku

Keberadaan RMS di Maluku saat ini adalah antara ada dan tiada, tergantung siapa yang menyampaikannya. Jika bertanya kepada anggota RMS, maka mereka menyatakan ada seperti yang disampaikan oleh Moses Tuanakota. Menurutnya, hingga saat ini, bendera RMS sering dikibarkan, terutama ketika menjelang tanggal 25 April. Moses Tuanakota⁴⁷ juga berpendapat bahwa RMS sudah sah sebagai negara dan kegiatan tersebut menjadi titik tolak yang informatif kepada seluruh rakyat Maluku bahwa RMS sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara. Menurutnya, hal itu terbukti dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa RMS ketika diproklamirkan pada tanggal 25 April 1950 sudah memenuhi syarat-syarat sebagai negara yaitu: Penduduk yang tetap yaitu masyarakat Maluku dan juga wilayah yaitu Maluku bagian selatan, pemerintahan yang pada waktu itu sudah dibentuk baik presiden dan juga lembaga-lembaga lainnya, dan juga sudah mendapat pengakuan dari negara lain yaitu Benin dan Mesir.⁴⁸ Klaim ini juga didukung oleh sebagian masyarakat Maluku dengan menganggap RMS adalah sebuah negara yang sah menurut Hukum Internasional.

Klaim tersebut di atas bertolak dari perjanjian yang dulu pernah disepakati antara RI, Kerajaan Belanda, dan perwakilan dari daerah-daerah bekas pendudukan Belanda dimana semua perwakilan ini termasuk RI memiliki kedudukan setara sebagai daerah-daerah yang berdaulat, salah satunya adalah NIT yang di dalamnya mencakup Maluku.⁴⁹ Ditinjau dari struktur ketatanegaraan, RMS telah memiliki ketua yudikatif, ketua legislatif dan ketua eksekutif. Ketua eksekutif adalah Dr. Alex, ketua yudikatif adalah Samuel Walieruny, ketua legislatif adalah Maela Sapal. Kemudian sekretaris Jendral pertama adalah Leisina, kemudian dilanjutkan oleh Manuhutu dan sekarang dilanjutkan oleh Moses. Di dalam struktur eksekutif ada beberapa departemen seperti departemen urusan luar negeri, urusan dalam negeri, departemen sumber daya alam, departemen sumber daya manusia, dan ada beberapa departemen lainnya layaknya sebuah negara yang sudah nyata berdiri.⁵⁰

Struktur organisasi yang dibentuk bertujuan untuk merencanakan pembentukan sebuah negara. Pembentukan ini juga menjadi langkah antisipasi bila sewaktu-waktu RMS menjadi sebuah negara, maka struktur organisasinya sudah terbentuk dan siap beroperasi. Selain itu, Menurut Moses, menguatnya RMS itu karena dilandaskan kepada ketidakadilan dalam berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu, misalnya, dalam hal ekonomi, politik, sosial. Salah satu contoh ketidakadilan pemerintah dalam hal politik terhadap Maluku adalah ketiadaan orang Maluku yang menjadi pejabat di pusat.⁵¹ Hal ini membuat masyarakat Maluku merasa

⁴⁶ Hatib Abdul Kadir, "Dari Bangsa Menuju Pergaulan Global: Perubahan Identitas Orang Maluku Di Belanda", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 3, No. 1, 2012, 25-45.

⁴⁷ Wawancara dengan Moses Tuanakota, Wakil Presiden RMS Pada Tahun 2003-2005, Tanggal 11 Oktober 2018.

⁴⁸ Wawancara dengan Moses Tuanakota, Tanggal 11 Oktober 2018.

⁴⁹ Christian Herman Johan De Fretes, "Dinamika Isu Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Masyarakat Ambon Dalam Konflik 1999", 48.

⁵⁰ Wawancara Dengan Moses Tuanakota, Tanggal 11 Oktober 2018.

⁵¹ "Motivasi Moses Gabung RMS-Rosi", <https://www.Youtube.com/Watch?V=Kknkrdrvtk> .Akses Pada Sabtu, 21 Maret 2020, Pukul 2.40 WIB.

didiskriminasikan mengingat Maluku menjadi salah satu provinsi tertua dari 8 provinsi yang berada di Indonesia yang turut ikut serta dalam membangun Indonesia. Dalam pandangannya, Maluku sangat diperlakukan tidak adil oleh pemerintah karena regulasi negara hanya merugikan rakyat Maluku semata. Maluku punya kekayaan alam yang berlimpah, akan tetapi itu diakuisisi oleh pemerintah melalui undang-undang yang menyatakan bahwa kekayaan itu dikuasai oleh pemerintah pusat. Ini menurut Moses merupakan bentuk ketidakadilan dalam hal kebijakan kepada rakyat Maluku.⁵²

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Samuel Wailenury⁵³ yang meyakini bahwa RMS telah berstatus sebagai negara yang sah dan sudah merdeka dari Republik Indonesia. Menurutnya, beberapa ahli hukum internasional, seperti Red Hoff mengakui bahwa RMS mempunyai status yang sah sebagai negara melebihi beberapa negara di dunia yang kedaulatannya telah diakui PBB. Klaim ini didasarkan kepada *de facto* yaitu kelompok RMS merupakan masyarakat yang mendiami Pulau Ambon dan sekitarnya tersebut adalah orang-orang terpelajar sehingga tindakan hukum untuk memerdekakan negara mereka tidak ada cacat hukum sedikitpun.⁵⁴ Bukti lain yang mendukung keberadaan RMS di Maluku juga adalah kembalinya tiga orang partisan RMS kepada NKRI pada tanggal 22 April 2020.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya para pendukung RMS sampai saat ini.

Meskipun berbagai pendapat yang mendukung status RMS sebagai sebuah negara terus disampaikan, tetapi tidak sedikit juga masyarakat Maluku yang menganggap RMS hanya sebagai organisasi atau perkumpulan masyarakat Maluku. Anggapan ini muncul karena secara hukum internasional RMS tidak memenuhi syarat untuk berdiri sebagai sebuah negara. Meskipun secara struktural, pemerintahan RMS telah terbangun, tapi mereka tidak memiliki wilayah. Wilayah yang ingin diduduki justru ditolak oleh masyarakat Maluku sendiri dan masyarakat sekitar justru menganggap RMS adalah masa lalu kelam Indonesia.⁵⁶

Ketika RMS dideklarasikan, yang mengakui RMS sebagai bentuk negara alternatif hanyalah segelintir orang. Sedangkan mayoritas masyarakat Maluku tidak tahu apapun mengenai hal itu.⁵⁷ Bagi masyarakat Maluku, protes RMS hanyalah sebatas ketidakadilan sosial yang diterima oleh masyarakat Maluku, tetapi bukan untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal serupa bisa dilacak dari bagaimana protes kelompok RMS di Belanda dengan menebar aksi teror dengan membajak kereta api dan sekolah sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Aksi ini tidak diartikan sebagai pemisahan diri dari Belanda, tetapi terjadi karena ada pengingkaran Belanda atas janjinya. Begitupun dengan polemik RMS di Indonesia. RMS sebenarnya hanya menghembuskan isu ketidakadilan karena rasa kecewa yang dialaminya.

Secara keanggotaan pun RMS saat ini tidak lebih dari 3% saja.⁵⁸ John Ruhulesin⁵⁹ menguatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa RMS, secara ideologis, tidak lagi ada. Namun yang dirasakan saat ini adalah rasa ketertinggalan, kemiskinan dan rasa ketidakpedulian negara. Hal ini merupakan persoalan ekonomi dan persoalan ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh rakyat Maluku. Oleh karena itu, RMS di Maluku itu tidak punya *legal standing* apapun karena pengakuan negara telah selesai mengenai eksistensi Maluku itu. Jika masih ada pihak yang bermimpi untuk mewujudkan RMS, persentasenya hanya sedikit dan hanya seperti riak-riak kecil.

⁵² Wawancara Dengan Moses Tuanakota, Tanggal 11 Oktober 2018. Lihat Pula "Motivasi Moses Gabung RMS-Rosi", <https://www.youtube.com/watch?v=Kknkrdrvtak>. Akses Pada Sabtu, 21 Maret 2020, Pukul 2.40 WIB.

⁵³ Wawancara Dengan Samuel Wailenury, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁵⁴ Wawancara Dengan Moses Tuanakota, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁵⁵ Tribunambon "Tiga Eks Simpatisan Republik Maluku Selatan Atau RMS Kembali Ke NKRI", <https://ambon.tribunnews.com/2020/04/22/Tiga-Eks-Simpatisan-Republik-Maluku-Selatan-Atau-Rms-Kembali-Ke-Nkri>. Diakses 14 Mei 2020.

⁵⁶ "RMS Hanyalah Masa Lalu", <https://www.youtube.com/watch?v=Zrydsj8pbu4>. Akses Pada Senin, 23 Maret 2020, Pukul 22.24 WIB.

⁵⁷ Wawancara Dengan Lies Marantika, Tanggal 14 Oktober 2018.

⁵⁸ Wawancara dengan Lies Marantika Marantika, Tanggal 14 Oktober 2018.

⁵⁹ Wawancara dengan John Ruhulesin, Tanggal 13 Oktober 2018.

Argumentasi di atas juga diperkuat oleh pendapat Embong yang menyatakan bahwa RMS tidak mempunyai langkah strategis untuk menjadi Negara.⁶⁰ RMS hanya sekedar romantisme dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Masyarakat Ambon memanfaatkan konsep RMS untuk *bergaining positions* pada saat konflik di Ambon tahun 1999. Misalnya seperti yang dikeluhkan oleh Moses tentang kekayaan Alam Indonesia yang tidak dinikmati oleh masyarakat Ambon. Hal ini bisa dianalogikan dengan keluhan masyarakat Papua. Hanya saja Papua melakukan gerakan dengan kekuatan militer, sedangkan RMS hanya melakukan keributan tanpa adanya tujuan yang jelas. RMS tidak melakukan langkah apapun, termasuk diplomasi.

Meminjam istilahnya Saidin Ernas,⁶¹ RMS saat ini bagaikan rumput kering yang mudah dibakar oleh siapa saja. Ia bisa menjadi ada, bisa juga tiada tergantung siapa yang memicu kehadirannya.

4. Legitimasi dan Legalitas Republik Maluku Selatan

Pendirian sebuah organisasi, umumnya ditinjau dari sudut pandang legal-formal dan legal-historis, begitupun dengan pendiri RMS. Pertama, secara legitimasi, yakni Konstitusi RIS yang salah satu pasalnya berbunyi, kalau ada keinginan untuk penggabungan wilayah satu dengan wilayah yang lain atau pemisahan wilayah negara maka harus dilakukan melalui penentuan pendapat rakyat atau *referendum*.⁶² Maka dari itu, RMS secara hukum adalah sah sebagai sebuah negara yang merdeka.⁶³

Selain itu, secara konsensus, RMS dinyatakan sebagai negara yang sah. Mengingat pada masa Konstitusi RIS masyarakat Maluku Selatan telah melakukan kontrak politik dengan Dewan Maluku Selatan yang tergabung dalam Negara Federal NIT. Dari berbagai percakapan akhirnya disepakati bahwa Maluku harus merdeka dengan beberapa pertimbangan: *pertama*, karena Maluku tidak punya dasar sejarah hubungan apapun dengan orang Jawa, *kedua*, Maluku mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Berdasarkan dua faktor, golongan muslim, kristen, ataupun katolik sepakat untuk memproklamkan RMS dengan diwakili oleh Dewan Maluku Selatan.⁶⁴

Selain itu, dalam bukunya *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, Samuel berpendapat:⁶⁵ *pertama*, RMS adalah sebuah negara. *Kedua*, anggota RMS bukan saja masyarakat Maluku yang beragama kristen, tapi juga masyarakat Maluku yang beragama muslim, bahkan proses proklamasi RMS bertempat di Tulehu yang mayoritas berpenduduk muslim, Rajanya bernama Ibrahim Ohorella. Hal tersebut sejalan dengan dengan dokumentasi yang ditemukan dalam jurnal Cakalele. ⁶⁶ Selain itu, Menteri-menteri yang diangkat dalam RMS bukan saja kristen, melainkan mereka yang muslim juga mendapatkan tempat dalam struktur pemerintahan.⁶⁷ Jadi, dari beberapa hal ini, Samuel berpendapat, tidaklah tepat bila RMS dianggap sebagai sebagai penyebar konflik. Lebih lanjut, Samuel menjelaskan, tuduhan (orang di luar kelompok RMS) yang disematkan pada RMS sebagai penyebab konflik itu tidak beralasan. Itu dapat dibuktikan bahwa RMS adalah sah sebagai negara FKM yang dulunya hanya berorientasi melakukan kajian dalam perkembangan selanjutnya dia juga turut memperjuangkan

⁶⁰ Wawancara dengan Embong Salampessy, Tanggal 14 Oktober 2018.

⁶¹ Wawancara dengan Saidin Ernas, Dosen IAIN Ambon, Pada Tanggal 14 Oktober 2018.

⁶² Pasal 44 Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

⁶³ Wawancara dengan Samuel Wailenury, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁶⁴ Wawancara dengan Moses Tuanakota, Tanggal 11 Oktober 2018.

⁶⁵ Wawancara dengan Samuel Wailenury, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁶⁶ "Only Ibrahim Ohorella, The Raja Of Moslem Negeri Tulehu, Could Be Counted Among The Promoters Of The RMS. He Provided The Venue For The Crucial Meeting Of Conspirators Prior To The Proclamation, Organized And Transported Most Of The Crowd For Manusama's Mass Meeting On 18 April And For The Meeting On The Night Of The Proclamation And Later Became A Minister In The RMS Government. D. J. Gaspersz, The Raja Of Christian Na.Ku And Veteran *Bestuursassistent*, Was Included In The Cabinet, More For His Long Bureaucratic Experience Than His Commitment To The RMS Cause". Lihat: Richard Chauyel, *Op.Cit.*, 24.

⁶⁷ Samuel Wailenury, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

RMS, bukan karena RMS-nya tapi karena kebenarannya, serta RMS merupakan gerakan pembebasan, buka berarti perjuangan yang bersifat separatisme.⁶⁸

Selain memiliki dasar legal pendirian, kelompok RMS ini menemukan basis legitimasinya dari tudingannya atas ketidakanggapan atau keengganan Pemerintah dalam memakmurkan masyarakat Maluku. Berdasarkan stastistik, Maluku masuk dalam daftar provinsi termiskin ke empat dari seluruh provinsi di Indonesia.⁶⁹ Data ini seharusnya tidak terjadi karena Sumber Daya Alam (SDA) di tanah Maluku yang sangat melimpah, hal itu menimbulkan beberapa dugaan buruk terhadap pemerintah Indonesia.⁷⁰ Pemerintah dituding hanya mengeksploitasi kekayaan alam Maluku tanpa memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini yang menjadi dasar bagi RMS untuk berdiri karena melihat terdapat upaya pemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Maluku.

Secara teoritik, klaim RMS ini terbukti mengingat terdapat empat penyebab dari kemiskinan, yaitu: kemiskinan struktural (pemiskinan), kemiskinan kultural dan kemiskinan natural.⁷¹ Apabila dikaji satu persatu dan disinkronkan dengan kondisi Maluku, kemiskinan natural tidak mungkin terjadi karena Maluku mempunyai kekayaan yang banyak. Dari sisi kultural Maluku mempunyai tradisi yang sangat kuat, budaya gotong royong atau kebersamaan dengan adanya Pela dan Gandong, serta kearifan lokal lainnya. Maka dari itu, dapat diperhitungkan kemiskinan Maluku adalah kemiskinan struktural, yang artinya secara struktur diciptakan untuk memiskinkan orang Maluku. Maka dari situ, Samuel berpendapat, perjuangan RMS untuk memerdekakan diri dari NKRI merupakan perjuangan yang pantas dilakukan.

Selain persoalan kemiskinan, tingkat pendidikan di Maluku juga masuk ke dalam jajaran terendah di Indonesia.⁷² Dugaan ini diafirmasi oleh Data Pendidikan Untuk Lembaga Internasional (WEI, OECD, UNESCO) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, dimana Maluku menempati posisi ke 27 dari 33 provinsi yang diaudit tingkat pendidikannya.⁷³ Rendahnya tingkat pendidikan ini, berdasarkan laporan tersebut, meninjau banyak aspek, salah satunya adalah alokasi anggaran pembelanjaan untuk pendidikan. Masalah ini berkelindan dengan hal sebelumnya dimana terjadinya pemiskinan secara struktural, dan pemiskinan ini merambah ke ranah pendidikan. Akibatnya, tingkat pengangguran di Maluku berada pada nomer 3 (dua) terbesar di Indonesia.⁷⁴

5. Kedudukan RMS Sebagai Subjek Hukum Internasional

Klaim RMS sebagai negara merupakan salah satu bentuk dari pemberontakan atau gerakan separatis. Kelompok pemberontak dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Pemberontak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, serta dapat menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Pemberontak juga dibebankan kewajiban untuk tunduk kepada hukum perang. Hal ini dikarenakan para pemberontak merupakan kelompok atau gerakan yang

⁶⁸ Wawancara dengan Samuel Wailenury, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁶⁹ Kedepatian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, "Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi", 2018, hlm. I.

⁷⁰ Wawancara dengan Samuel Wailenury, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁷¹ Gunawan Sumodiningrat, *Perencanaan Pembangunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: 1998), 44. Lihat Juga Chriswardani Suryawati, "Understanding Multidimension Of Poverty", *JMPK*, Vol 8:3 (September 2005), 122.

⁷² Wawancara dengan Samuel Wailenury, Tanggal 13 Oktober 2018.

⁷³ Pusat Data Dan Statistik Pendidikan, "Data Pendidikan Untuk Lembaga Internasional; (WEI, OECD, UNESCO), Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013.

⁷⁴ "Tingkat Pengangguran Di Maluku Tertinggi Ketiga Se-Indonesia", <https://www.Tribun-Maluku.Com/2019/05/Tingkat-Pengangguran-Di-Maluku-Tertinggi-Ketiga-Di-Indonesia/>. Akses Pada Minggu, 29 Maret 2020.

dianggap sebagai pihak (subjek) hanya dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah.⁷⁵

Meskipun RMS mengklaim diri sebagai negara, tetapi poin penting dari kedudukan RMS sebagai subjek hukum internasional adalah pengakuan Indonesia atas RMS sebagai kelompok *belligerent*. Sebab, dalam pandangan internasional, kaum pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional bila memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Keadaan tertentu inilah menjadi syarat subjektif dari suatu negara dimana kelompok *belligerent* itu berada. Maka dari itu, personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa sangat tergantung pada pengakuan. Dengan pengakuan tersebut, RMS baru dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional.⁷⁶

Pengakuan tersebut merupakan pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang memberikan pengakuan. Bisa saja pemberontak dalam suatu negara memiliki aspirasi politik yang sesuai dengan negara yang mengakui itu, maka kelompok itu akan diakui. Tetapi jika negara yang mengakui itu tidak bersahabat dengan pemerintah negara dimana pemberontakan terjadi, maka negara itu memberikan dukungan dan pengakuannya kepada kaum pemberontak. Dari beberapa kemungkinan politis tersebut, bisa disimpulkan bahwa hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan sudah dapat dipastikan serta tidak dapat diharapkan akan muncul kaedah-kaedah hukum internasional positif dalam bentuk konvensi ataupun hukum kebiasaan internasional yang secara baku akan menetapkan pengaturan mengenai *belligerency*.⁷⁷

Meskipun demikian, sarjanawan tetap berupaya mengidentifikasi dan merumuskan kriteria-kriteria objektif untuk menentukan suatu kelompok dapat dikategorikan sebagai pemberontak atau tidak. Lauterpacht memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu kelompok pemberontak mendapatkan pengakuan, yaitu:⁷⁸

1. *There must exist within the State an armed conflict of a general character*
2. *The insurgents must occupy and administer a substantial portion of national territory*
3. *They must conduct the hostilities in accordance with the rules of war and through organized armed forces acting under a responsible authority*
4. *There must exist circumstances which make it necessary for outside States to define their attitude by means of recognition of belligerency*

Berdasarkan 4 indikator tersebut, paling tidak hanya satu poin yang dipenuhi oleh RMS. Poin ini adalah poin pertama, yaitu adanya konflik yang menurut Soekarno, digerakkan oleh Belanda melalui hasutan dan intimidasi politik untuk membuat kekacauan.⁷⁹ Kekacauan ini sangat mungkin untuk dilakukan karena pada saat itu, kurang dari 10% anggota KNIL yang tidak ingin bergabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dan sebagian besarnya memilih untuk sebaliknya, yaitu melawan RIS. Suasana saat itu menjadi panas dan mencekam. 3 bulan sebelum hari yang dinamakan proklamasi RMS menjadi hari-hari berdarah bagi Ambon. Suasana saat itu menjadi keruh karena masyarakat menyingkir keluar dari kota akibat desas-desus APRIS yang hendak mendarat di Ambon. Desas-desus ini muncul karena adanya penghianatan dalam kelompok bekas KNIL⁸⁰

Setelah RMS dideklarasikan, upaya perundingan yang dilakukan Pemerintah Pusat saat itu mengalami kegagalan. Justru RMS pada saat itu mengambil inisiatif untuk menyerang pemerintah memblokir Maluku agar tidak terjadi pertumpahan darah tidak diindahkan oleh

⁷⁵ Ti-Chiang Chen, *The International Law Of Recognition With Special Reference To Practice In Great Britain And The United States*, (New York: The London Institute Of World Affairs, 1991), 4.

⁷⁶ Sebuah Gerakan *Belligerent* Hanya Menjadi Subjek Hukum Jika Diinterfensi Oleh Pengakuan Negara. Lihat H. Lauterpacht, "Recognition of States In International Law", *The Yale Law Journal*, Vol 53:3 (June 1944). 404. Lihat Juuga Malcom N. Shaw, *International Law*, Sixth Edition, (New York: Cambridge University Press, 2008), 197 dan 245.

⁷⁷ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 85.

⁷⁸ Lauterpacht, *International Law, Being The Collected Papers Of Hersch Lauterpacht*, Vol. I (1970), 176.

⁷⁹ Jusuf A. Fuar, *Republik Maluku Selatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), 15.

⁸⁰ "Jalan Pedang-Episode Republik Maluku Selatan (RMS)", <https://youtu.be/Kgn9klibbhu>. Akses Pada Selasa, 24 Maret 2020, Pukul 18.13 WIB.

RMS dan akibatnya terjadi perang terbuka antara APRIS dan RMS yang berlokasi di pulau Seram. Perang ini mengakibatkan banyak korban berjatuh dari kedua belah pihak, sekaligus menandakan terpenuhinya syarat pertama untuk RMS dapat dikategorikan sebagai kelompok *belligerent*.

Untuk syarat ke 2 hingga 4, RMS tidak dapat memenuhinya. Syarat ke dua mengatakan bahwa ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut. Sejak dideklarasikan, RMS tidak menduduki satu wilayah pun di Maluku. Jikalau ada, keberadaan RMS di satu wilayah hanya bertempat tinggal sebagai pengungsi ataupun menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pelarian karena terdesak oleh APRIS. Maka dari itu, jangankan melakukan penyelenggaraan dan pengaturan atas suatu wilayah, RMS bahkan tidak mendapatkan pengakuan dari warga Maluku sendiri. Hal ini terbukti atas penyerangan yang dilakukan RMS ke penduduk setempat karena dianggap sebagai simpatisan APRIS.

Syarat lain yang harus dipenuhi RMS agar dapat dikategorikan sebagai *belligerent* adalah keberadaan RMS di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang. Syarat ini mengandung dua variabel, yaitu: a) berada di bawah pimpinan, dan b) menaati hukum-hukum perang. Mengingat kesiapan RMS dengan segala struktur pemerintahannya membuat variabel pertama dapat dipenuhi oleh RMS. Sedangkan RMS melanggar ketentuan dalam *Customary International Humanitarian Law* yang membuat RMS tidak sepenuhnya memenuhi syarat ketiga untuk dikategorikan sebagai kelompok *belligerent*.

Customary International Humanitarian Law mengatur banyak hal yang diklasifikasikan ke dalam beberapa prinsip. Dari beberapa prinsip tersebut, paling tidak, prinsip pembedaan adalah prinsip yang dilanggar oleh RMS. Prinsip pembedaan dalam *Customary International Humanitarian Law* terdiri dari: 81 Pembedaan antara Orang Sipil dan Kombatan, Pembedaan antara Objek Sipil dan Sasaran Militer, Penyerangan yang Membabi Buta (Tidak Pandang Bulu), Proporsionalitas dalam Penyerangan, Langkah Pencegahan dalam Penyerangan, Langkah-langkah Pencegahan terhadap Dampak Penyerangan. RMS tidak mengindahkan tentang Pembedaan antara Orang Sipil dan Kombatan, serta Pembedaan antara Objek Sipil dan Sasaran Militer, dengan menyerang penduduk desa Latu.⁸² Meskipun beberapa penduduk di desa Latu adalah Laskar Front Pemuda yang menjadi penghubung dengan APRIS, tetapi RMS mengambil sikap yang berlebihan dengan membakar rumah-rumah di desa Latu. Maka dari itu, RMS tidak memenuhi syarat ketiga untuk dapat dikategorikan sebagai *belligerent*.

Syarat ke empat yang harus dipenuhi RMS untuk menjadi kelompok *belligerent* adalah terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut. Dari beberapa fakta yang terungkap tentang perjalanan RMS hingga saat ini, tidak ada satu negara pun yang mengakui RMS sebagai negara yang sah, terutama menyatakan sikap terhadap perang sipil yang dilakukan RMS, terlebih Belanda. Saat RMS diproklamasikan, Belanda dengan senang hati menyambut kedatangan RMS, tetapi sambutan tersebut tidak sejalan dengan sikap pemerintah Belanda dalam melakukan pelayanan, terutama pemenuhan janji kemerdekaan yang akan diberikan kepada RMS. Hal ini cukup membuktikan bahwa tidak ada negara-negara di dunia, yang menyatakan sikap atas perang sipil yang dilakukan RMS, terutama Belanda, yang notabennya adalah negara yang menyambut baik kedatangan RMS di Belanda. Maka dari itu, dengan tidak terpenuhinya 4 indikator di atas tidak menjadikan RMS sebagai kelompok *belligerent* dan menyanggah status sebagai subyek hukum internasional, melainkan hanya sebagai kelompok kecil yang memprotes ketidakadilan Pemerintah Indonesia.

⁸¹ Jean-Marie Henckaerts, "Studi Kajian Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman Dan Penghormatan Terhadap Tertib Hukum Dalam Konflik Bersenjata", *Internasional Review Of The Red Cross*, Vol 87:857 (Maret 2005), 26-44.

⁸² "Jalan Pedang: Episode Rakyat Maluku Selatan (RMS)", <https://www.youtube.com/watch?v=Kgn9klibbhu&T=1s>. Akses Pada Minggu, 29 Maret 2020, Pukul 20.17 WIB

V. Penutup

Tulisan ini menyimpulkan dua hal terkait eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS). Pertama, keberadaan RMS saat ini baik di Belanda maupun di Maluku sudah mengalami pergeseran dari cita-cita awal untuk mendirikan negara sendiri. Masyarakat Maluku di Belanda saat ini sudah mengalami percampuran identitas antara mengenang masa lalu nenek moyangnya sebagai orang maluku dan dirinya saat ini sebagai warga negara Belanda. Keberadaan mereka tidak lagi menjadi politis seperti pda generasi kedua mereka. Secara legalitas, mereka sebagai warga negara Belanda, dan secara legitimasi mereka diakui sebagai kelompok etnis yang memiliki hak untuk melestarikan tradisi kesukuannya baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Sedangkan RMS di Maluku, saat ini hadir hanya sebagai wacana sebagai bentuk kekecewaan akan ketidakadilan negara terhadap masyarakat Maluku dalam bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, mereka tidak lagi mendapatkan legitimasi baik dari masyarakat Maluku maupun dari Pemerintah Belanda.

Kedua, posisi RMS ini jika ditinjau dari hukum Internasional bukan sebagai subjek hukum internasional karena ia tidak memiliki kompetensinya sebagai subjek hukum internasional. Kompetensi atau kemampuan yang dimaksudkan di sini ada empat yaitu; perang sipil yang telah terjadi, kemudian berkembang menjadi perang terbuka, telah ada pendudukan atas wilayah-wilayah tertentu serta penyelenggaraan dan pengaturan atas wilayah tersebut, pihak pemberontak tersebut berada di bawah pimpinan dan menaati hukum-hukum perang, terdapat negara ketiga yang telah menyatakan sikapnya terhadap perang sipil tersebut. Oleh karena itu, posisi RMS bisa dikatakan sebagai organisasi masyarakat pada umumnya yang bukan berstatus sebagai subjek hukum international dan tidak lagi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Penelitian ini membuka penelitian yang akan datang untuk membahas alasan mengapa RMS ini masih diaggap ada oleh beberapa negara dan tokoh Maluku, juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi para tokoh RMS untuk bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang cinta tanah air.

Daftar Pustaka

- A. Fuar. Jusuf, *Republik Maluku Selatan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Adolf. Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991.
- Bartels. Dieter, *Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas*, PhD Dissertation, Cornell University, 1977.
- "Can the Train ever be Stopped Again. Development in the Moluccan Community in The Netherlands", *Indonesia*, vol. 41. April 1986.
- Brownlie. Ian, *Principles of Public International Law*, cetakan ke-3, London: Oxford University Press, 1979.
- Bhakti Ardhiwisastro. Yudha, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003.
- Chauyel. Richard, "Republik Maluku Selatan And Social Change In Ambonese Society During The La Te Colonial Period", *Cakalele* VOL. 1, NOS. 1/2 (1990),
- Chen. Ti-Chiang, *The International Law of Recognition with Special Reference to Practice in Great Britain and the United States*, New York: The London Institute of World Affairs, 1991.
- Dalstra. Koos, *The South Moluccan minority in the Netherlands*, *Contemporary Crises*, volume 7.
- Gie. Soe Hok, *Kisah Penumpasan "RMS" (Gerakan Operasi Militer III)*, Djakarta : Lembaga Sedjarah Hankam, 1965.

- Henckaerts. Jean-Marie, "Studi Kajian Tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap Tertib Hukum dalam Konflik Bersenjata", *Internasional Review of the Red Cross*, vol 87:857 (Maret 2005).
- Herman Johan de Fretes. Christian, "Dinamika Isu Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Masyarakat Ambon dalam Konflik 1999".
- , *Fighting Terrorism In The Netherlands; A Historical Perspective, Volume 1, Issue 1 (September) 2005*.
- Janse. Ronal, *Fighting Terrorism in The Netherlands; A Historical Perspective, Utrecht Law Review, Volume 1, Issue 1 (September) 2005*.
- Kaam, Ben Van, *The South Moluccans: background to the train hijackings*, (London: C. Hurst and Co, 1980).
- Kadir. Hatib Abdul, "Dari Bangsal Menuju Pergaulan Global: Perubahan Identitas Orang Maluku Di Belanda", *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Kaimuddi. Rizal, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) Tahun 1950-1964", *AVATARA Jurnal Pendidikan Sejarah*, vol 1:3 (Oktober 2013).
- Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, "Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi", 2018.
- Kotarumalos, Nur Aisyah, *Mengkonstruksi Identitas Diapora Maluku di Negeri Belanda, Masyarakat Indonesia, Vol. 36 No 1, 2010*.
- Kusumatmadja. Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Putra Abardin, 1999.
- Lauterpacht. H., "Recognition of States in International Law", *The Yale Law Journal*, vol 53:3 (June 1944).
- , *International Law, Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht, Vol. I (1970)*.
- Leirissa. Richard Z. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975).
- N. Shaw. Malcom, *International Law, Sixth Edition*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan, "Data Pendidikan Untuk Lembaga Internasional; (WEI, OECD, UNESCO), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.
- Starke. J.G., *Pengantar Hukum Internasional I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Sumodiningrat. Gunawan, *Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: 1998.
- Suryawati. Chriswardani, "Understanding Multidimension of Poverty", *JMPK*, vol 8:3 (September 2005).
- Suryo. Djoko, "Separatisme Dalam Perspektif Sejarah", *UNISIA NO. 47/XXVI/I/2003*.
- Wayan Parthiana. I, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hartati. Anna Yulia, "Separatisme dalam Konteks Global (Studi tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) sebagai Gerakan Separatis Indonesia)," *Spektrum Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 2, (Juni 2010).
- Pasal 44 Konstitusi Republik Indonesia Serikat
- Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State of 1933.*
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.*

Statuta Mahkamah Internasional (*the Statute of the International Court of Justice*).

“Ini Dia Hasil Pengadilan Belanda Atas Tuntutan RMS”, <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/07/138677-ini-dia-hasil-pengadilan-belanda-atas-tuntutan-rms>. Akses pada Minggu, 22 Oktober 2017.

“Jalan Pedang: Episode Rakyat Maluku Selatan (RMS)”, <https://www.youtube.com/watch?v=kGn9kLIBbHU&t=1s>. Akses pada Minggu, 29 Maret 2020, pukul 20.17 WIB

“Motivasi Moses Gabung RMS-Rosi”, <https://www.youtube.com/watch?v=KKNKrdrvtak>. Akses pada Sabtu, 21 Maret 2020, pukul 2.40 WIB.

“Proklamasi Negara Republik Maluku Selatan (Rms) 25 April 1950, Adalah Sah Menurut Hukum; Bagian II”, <https://www.youtube.com/watch?v=Dt-nSchKQ94&t=7s>. Akses pada Jumat, 29 Mei 2020.

“RMS Hanyalah Masa Lalu”, <https://www.youtube.com/watch?v=ZrYdSj8PbU4>. Akses pada Senin, 23 Maret 2020.

“SBY Batalkan Kunjungan ke Belanda”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/10/101005_sbybelanda. Akses pada Minggu, 22 Oktober 2017.